

BUPATI SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dapat dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja modal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja pelayanan menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat dan transparan diperlukan Pedoman pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sumenep.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 Pembentukan tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Indonesia Lembaran Negarapada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa Pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program jaminan kesehatan (berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 9. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah kabupaten Sumenep.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
- 3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
- 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskemas adalah unit layanan yang merupakan sarana menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibelitas dalam pola pengelola keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 6. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan direstui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan.
- 8. Pendapatan adalah semua Penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- 9. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali.
- 10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancer untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Puskesmas.
- 11. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari sistem jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan, dengan mengyugunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandatory), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya yang dibayar Pemerintah.
- 12. Jasa layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atas imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- 13. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah sistem jaminan kesehatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 14. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
- 15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 16. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan oleh BPJS kepada BLUD Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dinayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari BLUD Puskesmas.
- 17. Hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pemanfatan dana pendapatan pada BLUD Puskesmas agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana yang didapat oleh BLUD Puskesmas sesuai pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu Pendapatan Pelayanan Kesehatan Umum

Pasal 4

- (1) Pendapatan jasa layanan umum di BLUD Puskesmas dimanfaatan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. belanja operasional pelayanan kesehatan
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 44% dari total pendapatan pelayanan umum yang diterima oleh Puskesmas.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, sebesar 56% dari total anggaran pendapatan pelayanan umum yang diterima oleh Puskesmas.

Bagian Kedua Pendapatan Kapitasi JKN

Pasal 5

- (1) Pendapatan Kapitasi di Puskesmas dimanfaatkan untuk:
 - a. Jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar 60% dari total pendapatan Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% dari total pendapatan Kapitasi JKN yang diterima oleh Puskesmas.

Bagian Ketiga Pendapatan Non Kapitasi

Pasal 6

Pendapatan Non Kapitasi di Puskesmas terdiri dari:

- a. Non Kapitasi Rawat Inap;
- b. Non Kapitasi Rujukan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Non Kapitasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 44%, dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehtan sebesar 56%.
- (2) Dana Non Kapitasi rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b setelah dikurangi biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa sopir sebesar 40%; dan
 - b. jasa pendamping 60%.

Bagian Keempat Pendapatan Jamkesda

Pasal 8

Pendapatan yang berseumber dari Jamkesda terdiri dari:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Rawat Inap;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang; dan
- d. Pelayanan Rujukan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimanfaatkan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 44%; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 56%.
- (2) Pendapatan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 44%; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 56%.
- (3) Pendapatan pemeriksaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dimanfatkan untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 44%; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 56%.
- (4) Pendapatan Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c setelah dikurangi biaya belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dimanfatkan untuk :
 - a. jasa sopir sebesar 40%; dan
 - b. jasa pendamping 60%.

Bagian Kelima Hasil Kerjasama

Pasal 10

Pemanfaatan dana pendapatan Puskesmas hasil kerja sama BLUD Puskesmas, dimanfaatkan untuk :

- a. jasa pelayanan sebesar 44%; dan
- b. bahan habis pakai 56%.

BAB V JASA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Alokasi dana pendapatan BLUD untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Pimpinan BLUD Puskesmas dengan mempertimbangkan variable:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. jenis jabatan;
 - c. masa kerja;
 - d. tingkat kehadiran;
 - e. beban kerja;
 - f. kinerja; dan
 - g. variable lain yang ditentukan oleh BLUD Puskesmas.

BAB VI BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Alokasi Anggaran Pendapatan BLUD untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan;
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas :
 - 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2. pelayanan kesehatan luar gedung;

- 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
- 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
- 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
- 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
- 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya diterapkan paling banyak 10% dari alokasi biaya operasional.
- (3) Pengadaan obat, alat, kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan Dana pendapatan BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal pendapatan pelayanan umum, kapitasi, non kapitasi, dan Jamkesda tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD yang masih melekat pada belanja langsung Dinas Kesehatan, seperti Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa Uang Persediaan di rekening Kas BLUD Puskesmas, maka sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah dan tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan pengundangan Bupati dengan ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 2 5 MAR 2021

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI, SH, MH

Diundangkan dalam Berita Deerah

Kabupaten Sumen Tanggal: Z 5 MA

Tahun: 2021

Ir EDY RASIYADI Pembina Umma Madya NiP. 19650848 199003 1 014